



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR **55** TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT KOTA
DUMAI MENJADI PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti persetujuan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melalui Panitia Khusus B Tahun 2024 bersama Pemerintah Kota Dumai;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menyebutkan bahwa Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II dengan Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
7. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan

Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus B Pembahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penjelasan Bapemperda mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2024, yaitu tentang: Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai, Dumai Satu Data, Kota Layak Anak, Pemajuan Kebudayaan Melayu, dan Penanggulangan Banjir; Pendapat Wali Kota terhadap Penjelasan Bapemperda mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2024; dan Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap Pendapat Wali Kota Dumai mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;
 2. Hasil rapat-rapat Pansus B DPRD Kota Dumai Tahun 2024 dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai;
 3. Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai oleh Biro Hukum Provinsi Riau melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 100.3.2/HK/3916 pada tanggal 19 September 2024 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai; dan
 4. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Hasil Kerja Pansus B DPRD Kota Dumai Tahun 2024 sebagai Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai pada hari Senin tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT KOTA DUMAI MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI**

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai kepada Pjs Wali Kota Dumai;
- KETIGA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai yang telah disetujui bersama diatas kepada Pjs. Wali Kota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;
- KEEMPAT : Meminta Wali Kota Dumai untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA kepada Pjs. Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD Kota Dumai untuk Evaluasi dan mendapatkan Nomor Registrasi Peraturan Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai

Pada tanggal 11 November 2024

KETUA DPRD KOTA

DUMAI,


AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013